

Abstrak

Bagi masyarakat Indonesia persoalan Rumah Tangga merupakan hal yang tabu untuk diketahui banyak orang, sehingga masih banyak masyarakat Indonesia yang enggan untuk melaporkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Masyarakat lebih memilih menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Meskipun upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban KDRT yaitu dengan disahkannya Undang-Undang PKDRT Nomor 23 pada tahun 2004 oleh Pemerintah tidak membuat kasus KDRT menyusut. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan kasus KDRT selama masa pandemik menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan. Terdapat 319 kasus Kekerasan yang dilaporkan, dua pertiganya yaitu 213 kasus merupakan kasus KDRT, atau 19 % (2.056 kasus) merupakan kasus kekerasan psikis. Oleh sebab itu Undang-undang ini diharapkan dapat menjadi instrument yang dapat menurunkan persentase kekerasan yang ada di Rumah Tangga.

Kata Kunci: psikis, kekerasan, KDRT

Abstract

For Indonesian people, domestic problems are taboo to be known by many people, so there are still many Indonesians who are reluctant to report cases of Domestic Violence (KDRT). People prefer to solve these problems in a family manner. Although the legal protection efforts provided to victims of domestic violence, namely with the enactment of PKDRT Law Number 23 in 2004 by the Government, do not make the KDRT case shrink. Data from Komnas Perempuan showed domestic violence cases during the pandemic were the most widely reported cases. There were 319 reported cases of violence, two-thirds of which were 213 cases of domestic violence, or 19% (2,056 cases) were cases of psychic violence. Therefore, this law is expected to be an instrument that can reduce the percentage of violence in the household.

Keywords: psychic, violence, KDRT